



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2405220016166**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomo Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan MIFTAHUL HUDA SIDODADI |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Baturaja No. 160, Desa/Kelurahan Muara Aman, Kec. Bukit Kem
Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 34556
: 085369087106
: miftahulhudasidodadi123@gmail.com |
| No. Telepon | : PMDN |
| Email | : Lihat Lampiran |
| 3. Status Penanaman Modal | |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Usaha Mikro |
| 5. Skala Usaha | |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pem laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Mei 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Mei 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

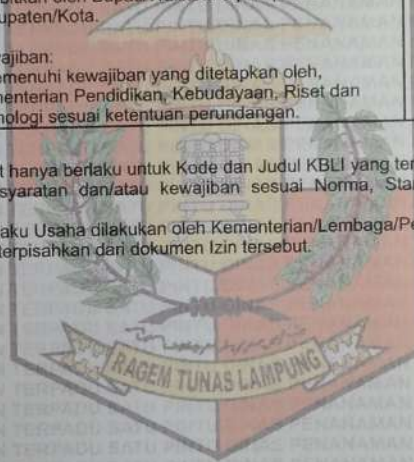
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN : 24052200161660001

berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
Endidikan aman Kanak- anak wasta/Raudatul thfal/Bustanul thfal	Tinggi	Persyaratan: - Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota. Kewajiban: - Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

gan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini. ku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSI enterian/Lembaga (K/L). ikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. piran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



kuamen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. lam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. ita lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 24052200161660001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: Yayasan MIFTAHUL HUDA SIDODADI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2405220016166
Alamat Kantor	: Jl. Baturaja No. 160, Desa/Kelurahan Muara Aman, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung, Kode Pos: 34556
Status Penanaman Modal	: PMDN
No. Telepon	: 085369087106
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Lokasi Usaha	: Jl. Batu Raja No. 160, Desa/Kelurahan Muara Aman, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung, Kode Pos: 34556
Status	: Telah memenuhi persyaratan

Aspirasi Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

terbitkan tanggal: 29 Juni 2022

a.n. Bupati Lampung Utara
Kepala DPMPSTP Kabupaten Lampung Utara,



Ditandatangani secara elektronik

terak tanggal: 29 Juni 2022

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2405220016166

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
				Jenis	Legitimasi
85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jl. Batu Raja No. 160, Desa/Kelurahan Muara Aman, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung Kode Pos: 34556	Tinggi	NIB	Untuk pers. kegiatan u
				Izin	Untuk ope dan/atau k kegiatan u

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kementerian/Lembaga (K/L).

Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

